



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan teori yang mendasari topik penelitian yang berkaitan dengan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak kendaraan bermotor yang mempengaruhi kemampuan membeli wajib pajak pada kendaraan bermotor roda empat.

Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan penjelasan mengenai teori yang relevan serta peraturan – peraturan yang mendukung pembahasan analisis penelitian. Teori -teori yang berkaitan yaitu tentang teori kebijakan, pengertian pajak, jenis dan pembagian pajak, asas pemungutan pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak penghasilan, dan daya beli.

Selanjutnya, penulis akan merinci penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan penelitian ini sebelum menyusun kerangka kerja yang menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti tersebut.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kebijakan

a. Definisi Kebijakan

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan instrumen berupa kebijakan untuk dapat mengimplementasikan fungsi tersebut. Menurut Dye (1987) dalam “*Understanding Public Policy*”. Bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Menurut Friedrich (1969) dalam buku *Waluyo Kebijakan* adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan



agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh Hoogerwert dalam Waluyo (2017) adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik,
- 2) Mengembangkan proposal kebijakan publik,
- 3) Melakukan advokasi kebijakan publik,
- 4) Melaksanakan kebijakan publik,
- 5) Mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Grindle (1980) salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada hasil kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Model implementasi kebijakan menurut Grindle ini akan penulis jadikan sebagai landasan penelitian karena dengan teori ini implementasi kebijakan yang ingin diukur akan lebih dapat menjelaskan secara tepat fenomena dalam kebijakan yang penulis ingin teliti.

2. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan definisi pajak tersebut diatas jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Waluyo (2017:2) pengertian pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjukan dan gunanya untuk pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2017:3) yaitu iuran wajib berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, gunanya untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi diatas yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber dana yang didapat dari rakyat yang bersifat memaksa menurut peraturan-peraturan umum untuk membiayai pengeluaran negara yang berguna bagi kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Menurut Undang-Undang PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Waluyo (2017:304) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.

5. Insentif Pajak

Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) menurut Black Law Dictionary, adalah : “A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity”. Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Winardi dalam Tri Setyorini (2022), menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya: “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan



pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1) Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/Pmk.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atsa Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, dimana peraturan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan Pemerintah terhadap sektor industri kendaraan bermotor tersebut
- b. Mewujudkan dukungan Pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor sebagai dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu diberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah

1) Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021, dimana peraturan ini bertujuan untuk :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan insentif fiskal sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Covid-19 yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Fiskal Tahun 2021;

Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi pajak diantaranya fungsi penerimaan (*Budgeter*) dan Fungsi mengatur (*Reguler*)

2) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

3) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

1. Teori Pendukung Atas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:15) ada beberapa pemikiran yang membenarkan hak pemerintah untuk memungut pajak dari warga negara, antara lain:

1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak.



Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2) Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terlebih pada jasa- jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

4) Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuat tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dan negara.

5) Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Daya Beli

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Sumber: sirusa.bps.go.id

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo Waluyo (2017:12) sistem pemungutan pajak yang lebih dikenal adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada (fiskus)
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *Sitem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.

4. Subjek dan Obyek PPnBM

Subjek PPnBM

Undang-Undang No.16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan tidak memberikan pengertian ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan subjek pajak, namun terdapat pengertian dari wajib pajak yang dijelaskan sebagai orang atau badan yang ditentukan untuk melakukan wajib pajak.

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. subjek pajak dari pajak langsung adalah tetap, dan dikenakan secara periodik, sedangkan subjek pajak dari pajak tidak langsung adalah tidak tetap, dan hanya dikenakan pajak secara insidental, jika tatbestand yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi. subjek baru menjadi wajib pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat Objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Pajak yang bersifat subjektif (atau pribadi) adalah pajak yang besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan dan status wajib pajak seperti keadaan tidak kawin, sudah kawin, kawin sudah mempunyai anak, bahkan usia lanjut wajib pajak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempengaruhi besarnya pajak, sebab pengeluaran-pengeluaran itu dapat dikurangkan sebagai beban pendapatannya. Pajak Objektif adalah pajak yang besarnya tidak dipengaruhi oleh keadaan atau wajib pajak, melainkan ditentukan semata-mata oleh keadaan Obyek, seperti Cukai Tembakau, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan sebagainya.

Pajak yang sifatnya objektif ini lazimnya tidak dipungut sendiri, melainkan dimasukkan kedalam harga barang sehingga seringkali orang tidak menyadari, bahwa harga barang itu (rokok, bensin) sudah termasuk pajak. Maka oleh sebab itu pemungutan pajak objektif uang tidak langsung ini mudah sekali, tetapi sukar diperkirakan sebelumnya. Negara yang sedang berkembang sering memungut pajak objektif ini, bahkan hasil pajak objektif atau pajak yang tidak langsung itu lebih besar daripada hasil pajak langsung.

Subjek pajak langsung, orang atau badan yang memikul pajak, tidak menjadi masalah dan tidak sukar ditentukan secara pasti sebelumnya. Siapa subjek pajak tidak langsung, lebih sukar ditentukan secara positif sebelumnya. Subjek pajak tidak langsung adalah orang atau badan yang, karena perusahaannya, profesinya, atau perbuatannya, mungkin memenuhi tatbestand yang ditentukan undang-undang. Sulit ditetapkan bila atau pada saat mana orang atau badan mulai menjadi subjek pajak tidak langsung (yang belum tentu merupakan wajib pajak). Seseorang produsen rokok, karena memproduksi yang dibuat dari tembakau, merupakan Subjek pajak. Akan tetapi ia baru menjadi wajib pajak apabila ia menjual rokok dan menyerahkan rokok yang diproduksi itu kepada pedagang atau kepada konsumen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak penjualan ini tidak dikenakan terhadap semua penyerahan barang

mewah, melainkan hanya penyerahan yang dilakukan oleh :

- 1) Orang atau badan yang memang pekerjaannya atau usahanya membuat barang mewah (pabrikasi barang mewah).
- 2) Siapapun yang mengimpor barang mewah tanpa memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan terus menerus ataukah dilakukan hanya satu kali saja.

Subjek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) :

- 1) Pengusaha Kena Pajak yang Menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah didalam Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
- 2) Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Setiap wajib pajak mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang- Undang No.28 tahun 2007, didalam ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak serta kewajiban wajib pajak disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 2, mengenai pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), sebagai identitas diri wajib. Dengan diperolehnya NPWP, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi NPWP tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal pengawasan administrasi perpajakan.
- 2) Pasal 3 ayat (2), mengenai pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT). Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan



mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 3) Pasal 4 ayat (1), mengenai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT);
- 4) Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1), mengenai pembayaran pajak;
- 5) Pasal 12, mengenai perhitungan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan;
- 6) Pasal 28 ayat (1) dan (2), mengenai penyelenggaraan atau pencatatan-pencatatan;
- 7) Pasal 29, memperlihatkan pembukuan dan data-data yang dianggap perlu oleh petugas pajak untuk diperiksa;
- 8) Pasal 32 ayat (1), mengenai penunjukan wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan;

Hak-hak wajib pajak dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu, jika haknya dilanggar oleh pihak administrasi maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permasalahannya (komplain) ke Kantor Dinas Pelayanan Pajak atau melalui jalur hukum yaitu Peradilan Pajak.

5. Obyek PPnBM

Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau Obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa dalam bahasa Jerman disebut tatbestand. Misalnya :

- 1) Keadaan : kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak gerak, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap);

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Perbuatan : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, berpergian ke luar negeri;
- 3) Peristiwa : kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugrah yang diperoleh secara tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.

Obyek pajak dapat dibedakan Obyek dari pajak langsung dan Obyek pajak tak langsung, walaupun segala sesuatu dapat dijadikan Obyek pajak, namun pemerintah harus sangat hati-hati dalam menentukan Obyek pajak. Jangan sampai penentuan Obyek pajak dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat atau menghambat perekonomian. Jadi Obyek pajak harus didefinisikan secara tepat, sehingga tidak terdapat peluang untuk ditafsirkan lain daripada maksud pembentuk undang-undang.

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan sesuai dengan daya pikul wajib pajak yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib bila dibebani pajak yang lebih besar. PPnBM dikenakan disamping Pajak Pertambahan Nilai (PPN), artinya atas penyerahan atau impor barang mewah pertama-tama akan dikenakan PPN, dan sebagai tambahannya dikenakan lagi PPnBM, pengenaan pajak ini bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi mewah dari masyarakat sekaligus membantu mewujudkan solidaritas sosial.

Obyek Pajak PPnBM :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang tergolong mewah.
- 2) Impor Barang Kena Pajak berwujud yang tergolong mewah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pasal 5 Undang-undang No.18 Tahun 2000 Tentang PPN Barang dan Jasa Dan PPnBM diatur bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah adalah :

- 1) Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi;
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta Mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

5. Mekanisme Pemungutan PPnBM

Pemungut PPN/PPnBM wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan (PKP Rekanan) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak. Dalam Mekanisme pemungutan PPN/PPnBM oleh Pemungut PPN dan PPnBM terdapat tiga saat penting, yaitu:

1. Saat Penyerahan, saat dimana PKP Rekanan melakukan penyerahan BKP kepada pemungut PPN dan PPnBM. Pada saat penyerahan ini belum terdapat kewajiban administrasi perpajakan.
2. Saat Penagihan, saat dimana PKP Rekanan membuat Faktur pajak yang sudah diisi secara lengkap, dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diisi dengan identitas lengkap PKP Rekanan dan jumlah pajak terutang. Sedang bagi Rekanan (Non PKP/Non NPWP) yang melakukan penyerahan berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian (SKP), diperkenankan membuat kwitansi pembayaran yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Saat Pembayaran, saat dimana PKP Rekanan menerima pembayaran atas penyerahan BKP/JKP dari pemungut PPN/PPnBM. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan bukti pemungutan pajak dan bukti penyetoran PPN dan PPnBM yang akan dilampirkan dalam Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), untuk mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Subjek dan Obyek PKB

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

a. Subjek PKB

- 1) Kendaraan yang digerakkan dengan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.
- 2) Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air

b. Obyek PKB

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

7. Mekanisme PKB

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.



Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan di

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD). Secara umum, prosedur standar yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang telah tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka Wajib Pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini, maka peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. Tabel posisi penelitian ini menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tabel penelitian terdahulu sebagai berikut :

1	Nama Peneliti	Noviane Claudya Pinkan Sambur, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono
	Tahun	2015
	Judul Penelitian	Analisis pengaruh pajak pertambahan nilai (ppn) Dan pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
	Variabel	- Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2	Hasil	1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor 2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
2	Nama Peneliti	Ida Ayu Putri Ratnasari, Putu Ery Setiawan
	Tahun	2016



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	Judul Penelitian	Pengaruh pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tarif progresif terhadap daya beli kendaraan di Denpasar
	Variabel	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Beli Konsumen Kendaraan Roda Empat - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di Kota Denpasar 2. Pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar
	Nama Peneliti	Sang Ayu Putu Devi Pramesti, Ni Luh Supadmi
	Tahun	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat
	Variabel	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Beli Konsumen Kendaraan Roda Empat - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) - Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPN berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat 2. PPnBM memiliki pengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat 3. PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.
	Nama Peneliti	Ni Ketut Ayu Galih Sukma Adiputri, I Ketut Jati
	Tahun	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh PKB Tarif Progresif dan Pendapatan WP Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat
	Variabel	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Beli Konsumen Kendaraan Roda Empat - Pajak Kendaraan Bermotor - Pendapatan Wajib Pajak
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat 2. Pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat 	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5	Nama Peneliti	Amanda Indirayuti
	Tahun	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh PPN dan PKB tarif progresif terhadap daya beli konsumen
	Variabel	- Daya Beli Konsumen - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil	1. Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat 2. Pajak kendaraan bermotor tarif progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat
6	Nama Peneliti	I Dewa Made Sutedja
	Tahun	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif terhadap daya beli kendaraan bermotor di Denpasar
	Variabel	- Daya Beli Konsumen - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil	1. Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di Kota Denpasar 2. Pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar
7	Nama Peneliti	Marice Waroi, Aaron M. A. Simanjuntak, Hastutie Noor Andriati
	Tahun	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Empiris Di Kantor SAMSAT Kota Jayapura)
	Variabel	- Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat - Pajak Kendaraan Bermotor - Pendapatan Waji Pajak
	Hasil	1. Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif tidak berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kota Jayapura

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>8</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		2. Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat milik pribadi di Kota Jayapura
	Nama Peneliti	Nurul Arfiah Hasibullah, Mursalim, Muhammad Su'un
	Tahun	2020
	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar
	Variabel	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) - Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil	<p>1. Pengenaan PPN tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada daya beli konsumen kendaraan roda empat</p> <p>2. Pengenaan PPnBM berpengaruh positif dan signifikan pada daya beli konsumen kendaraan roda empat;</p>
<p>9</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>		3. Pengenaan PKB dengan tarif progresif berpengaruh positif tetapi tidak signifikan daya beli konsumen kendaraan roda empat.
		4. Pengenaan PPN, PPnBM dan PKB tarif progresif berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap daya beli konsumen roda empat
	Nama Peneliti	Duwi Riningsih
	Tahun	2021
	Judul Penelitian	Analisis kebijakan insentif pajak PPnBM mobil terhadap penjualan mobil di era pandemi covid-19
Variabel	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan Mobil - Kebijakan Insentif PPnBM 	
Hasil	Insentif pajak ini mampu menumbuhkan daya beli masyarakat untuk membeli mobil sehingga meningkatkan penjualan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak adanya insentif PPnBM dan insentif PKB terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. Namun demikian, Pemerintah tentu saja telah memperhitungkan untuk mengeluarkan kebijakan insentif tersebut terkait pergerakan perekonomian khususnya di industri otomotif pada masa pandemi covid-19

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Dampak kebijakan insentif PPnBM terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak yang tergolong mewah dengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Hal ini menunjukkan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor.

Insentif PPnBM pada tahun lalu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan signifikan penjualan kendaraan bermotor roda empat hingga yang tercatat sebesar 113 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Penelitian Hasibullah et al., (2020) Pengenaan PPnBM berpengaruh positif dan signifikan pada daya beli konsumen kendaraan roda empat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sambur et al., (2015) dan Pramestri dan Supadmi (2017) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Kemudian, karena fenomena penelitian ini masih baru dan adanya keterbatasan penulis sehingga tidak ditemukan penelitian sejenis dengan metode kualitatif.

2. Dampak kebijakan insentif PKB terhadap daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor roda empat

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 Untuk PKB tahun pajak 2021, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan diskon sebesar 10 persen bila PKB dibayar pada Agustus 2021. Bila PKB tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak 2021 dibayarkan pada September 2021, keringanan yang diberikan hanya sebesar 5 persen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Pramestri dan Supadmi (2017) PKB ialah pajak yang dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. Hal ini dikarenakan industri otomotif tengah berkembang pesat. Para pelaku industri mengeluarkan ragam produk otomotif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, sejumlah fasilitas yang semakin canggih dan memberi kenyamanan tetap menjadi primadona bagi masyarakat.

Penelitian Hasibullah et al., (2020) menyimpulkan bahwa pengenaan PKB dengan tarif progresif berpengaruh positif tetapi tidak signifikan daya beli konsumen kendaraan roda empat. Kemudian, karena fenomena penelitian ini masih baru dan adanya keterbatasan penulis sehingga tidak ditemukan penelitian sejenis dengan metode kualitatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.